



PENETAPAN
Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

ERNI KHOMARA, Tempat/tanggal lahir: Namlea, 8 Juli 1984, umur: 38 Tahun, Jenis kelamin: Perempuan, Warga Negara: Indonesia, Agama: Kristen, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Status: Kawin, Pendidikan Terakhir: SMA, Alamat: Desa Kawiley Jaga II Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tommy Kamagi, S.H., Novry H.Y. Lelet, S.H., dan Milvin Chanly Iroth, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum PION yang berkedudukan di Jln Sukur-Matungkas Kelurahan Sukur RT/RW 02/10 Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Februari 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dengan nomor register: 97/SK/2023/PN Arm pada tanggal 8 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara Permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Februari 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dalam Register Perkara Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Arm tanggal 28 Februari 2023, telah mengajukan Permohonan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Lahir di Namlea Pada Tanggal 25 Juli 1984 Sesuai dengan Akte kelahiran dengan Nomor: EMPAT PULUH DUA/1984 yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarkan oleh Pegawai luar biasa Pencatatan sipil di Namlea dan telah di sahkan oleh Pengadilan Negeri Ambon pada Tanggal 14 Agustus 1984;

2. Bahwa Pemohon dengan ini bertujuan mengajukan permohonan perubahan/ Ganti Akta Kelahiran karena ada kesalahan Penulisan Nama Pemohon yang tertera **ERNI KHOMARASA** yang sebenarnya tertera **ERNI KHOMARA** serta Kesalahan nama orang tua Pemohon (ayah) yang tertera di akta Kelahiran pemohon **HENDRIK KHOMARASA** yang sebenarnya tertera **HENDRIK KHOMARA** Dan nama (ibu) yang tertera pada akta Kelahiran Pemohon tercantum **TJEN KHOMARASA** yang sebenarnya tercantum **LILY CENDRAWATI THEODORUS**;

3. Bahwa nama Pemohon dan kedua orang Tua Pemohon yang tertera di akte Kelahiran dengan nomor: EMPAT PULUH DUA/1984 yang di dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Pencatatan sipil di Namlea yang telah di sahkan oleh Pengadilan Negeri Ambon pada Tanggal 14 Agustus 1984 telah di dikeluarkan surat keterangan Kepada Pemohon lewat pemerintah Desa Kawiley, Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara dengan nomor: 01/013/Kw-I/2023 yang di dikeluarkan pada Tanggal 27 Januari 2023 serta kedua orang tua pemohon sebagaimana surat keterangan yang di dikeluarkan Di desa Wineru, kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara dengan nomor: 057/SK.OYS/DW/2011/II-2023 tertanggal 9 Februari 2023;

4. Bahwa pemohon telah datang di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk mengganti/merubah akta kelahiran Pemohon tapi di Tolak karena harus lewat Pengadilan Negeri Setempat;

5. Bahwa Pemohon lewat permohonan perubahan/ Ganti Akta Kelahiran dengan maksud tersebut di atas guna untuk kepentingan kepengurusan Administrasi kependudukan;

6. Bahwa untuk itu Permohonan Perubahan / Ganti Akta Kelahiran ini dibutuhkan izin dari Pengadilan Negeri Setempat untuk merubah data tersebut;

Demikian Permohonan ini saya Buat, dan selanjutnya saya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Memberikan Penetapan untuk Perubahan/ Ganti pada Akta Kelahiran Nomor: EMPAT PULUH DUA/1984 yang di dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Pencatatan sipil di Namlea dan telah di sahkan oleh Pengadilan Negeri Ambon

Halaman 2 dari 16 Penetapan Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Tanggal 14 Agustus 1984 Nama Pemohon yang tertera **ERNI KHOMARASA** menjadi **ERNI KHOMARA** serta nama orang tua Pemohon (ayah) yang tertera **HENDRIK KHOMARASA** menjadi **HENDRIK KHOMARA** Dan nama (ibu) **TJEN KHOMARASA** menjadi **LILY CENDRAWATI THEODORUS**.

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk merubah /mengganti Akta Kelahiran Nomor: EMPAT PULUH DUA/1984 yang di keluarkan oleh Pegawai luar biasa Pencatatan sipil di Namlea dan telah di sahkan oleh Pengadilan Negeri Ambon pada Tanggal 14 Agustus 1984 dengan Nama Pemohon yang tertera **ERNI KHOMARASA** menjadi **ERNI KHOMARA** serta nama orang tua Pemohon (ayah) yang tertera **HENDRIK KHOMARASA** menjadi **HENDRIK KHOMARA** Dan nama (ibu) **TJEN KHOMARASA** menjadi **LILY CENDRAWATI THEODORUS**.

4. Menetapkan Biaya Menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan kuasanya atas nama Tommy Kamagi, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum PION yang berkedudukan di Jln Sukur-Matungkas Kelurahan Sukur RT/RW 02/10 Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Februari 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dengan nomor register: 97/SK/2023/PN Arm pada tanggal 8 Maret 2023

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan benar dan tidak terdapat perubahan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7106024807840001 atas nama Erni Khomara tertanggal 3 September 2018, *fotocopy* dari *fotocopy* tanpa asli, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No: 7106023003170003 atas nama Kepala Keluarga Ekko Joyo Sugianto Karamaha tertanggal 3 September 2018, *fotocopy* dari *fotocopy* tanpa asli, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Nikah No. 37-2019 antara Hendrik Khomara dan Lily Cendrawati Theodorus tertanggal 23 Agustus 1980, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7106-LT-22022019-0007 atas nama Lily Cendrawati Theodorus tertanggal 22 Februari 2019, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7106-LT-22022019-0006 atas nama Hendrik Khomara tertanggal 22 Februari 2019, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Akte Kelahiran Warga Negara Indonesia di Namlea Nomor: Empat Puluh Dua/1984.- atas nama Erni Khomarasa tertanggal 14 Agustus 1984, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Orang Yang Sama No. 01/013/Kw-I/2023 atas nama Erni Khomara tertanggal 27 Januari 2023, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Kesaksian Orang Yang Sama Nomor: 057/SK.OYS/DW/2011/II-2023 atas nama Hendrik Khomara tertanggal 9 Februari 2023, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Kesaksian Orang Yang Sama Nomor: 057/SK.OYS/DW/2011/II-2023 atas nama Lily Cendrawati Theodorus tertanggal 9 Februari 2023, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 16/02/III-2007 antara KARAMAHA Ekho dan KOMARA Erny tertanggal 15 Maret 2007, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor: SKCK/1638/III/YAN.2.3/2023/INTELKAM/RES MINUT atas nama Erni Khomara tertanggal 16 Maret 2023, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Penetapan Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **FRANSISCHO KHOMARA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Erni Khomara karena Pemohon adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mengubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon untuk disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Kawiley Jaga II Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon yang sebenarnya adalah Erni Khomara, karena marga keluarga Pemohon adalah Khomara;
- Bahwa Pemohon lahir di Namlea pada tanggal 8 Juli 1984;
- Bahwa orang tua kandung Pemohon bernama Hendrik Khomara dan Lily Cendrawati Theodorus;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon, yang sebelumnya tertulis Erni Khomarasa anak sah dari Hendrik Khomarasa dan Tjen Khomarasa diubah menjadi Erni Khomara anak dari Hendrik Khomara dan Lily Cendrawati Theodorus;
- Bahwa nama Hendrik Khomarasa dan Hendrik Khomara adalah satu orang yang sama;
- Bahwa nama Tjen Khomarasa dan Lily Cendrawati Theodorus adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Saksi pernah melihat Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga dari Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, nama yang tertulis pada Akta Kelahiran adalah Erni Khomarasa, dan yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) adalah Erni Khomara;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon karena untuk menyesuaikan dengan nama yang telah tercatat dalam pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon menjadi Erni Khomara;
- Bahwa setahu Saksi saat ini Pemohon tidak bermasalah dengan hukum;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga atau pihak lain yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi PETRO JOHANIS ANGELO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Erni Khomara karena Pemohon adalah tetangga rumah Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mengubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon untuk disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Kawiley Jaga II Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon yang sebenarnya adalah Erni Khomara, karena marga keluarga Pemohon adalah Khomara;
- Bahwa Pemohon lahir di Namlea pada tanggal 8 Juli 1984;
- Bahwa orang tua kandung Pemohon bernama Hendrik Khomara dan Lily Cendrawati Theodorus;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon, yang sebelumnya tertulis Erni Khomarasa anak sah dari Hendrik Khomarasa dan Tjen Khomarasa diubah menjadi Erni Khomara anak dari Hendrik Khomara dan Lily Cendrawati Theodorus;
- Bahwa nama Hendrik Khomarasa dan Hendrik Khomara adalah satu orang yang sama;
- Bahwa nama Tjen Khomarasa dan Lily Cendrawati Theodorus adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Saksi pernah melihat Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga dari Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, nama yang tertulis pada Akta Kelahiran adalah Erni Khomarasa, dan yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) adalah Erni Khomara;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon karena untuk menyesuaikan dengan nama yang telah tercatat dalam pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon menjadi Erni Khomara;
- Bahwa setahu Saksi saat ini Pemohon tidak bermasalah dengan hukum;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga atau pihak lain yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi *in casu* Hakim yang memeriksa perkara agar menyatakan sah perubahan nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang tertulis bernama ERNI KHOMARASA anak sah dari Hendrik Khomarasa dan Tjen Khomarasa diubah menjadi ERNI KHOMARA anak dari Hendrik Khomara dan Lily Cendrawati Theodorus sebagaimana yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang tertulis bernama ERNI KHOMARA;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Undang-Undang, kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) yang merupakan asas *Actori Incumbit Probation* pada pokoknya menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan suatu suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan itu, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 s/d P-11 dan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah janji, yaitu Saksi Fransischo Khomara dan Saksi Petro Johanis Angelo;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda P-3 s/d P-11 yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dibubuhi dengan meterai dan dicocokkan dengan aslinya, kecuali surat bukti yang diberi tanda P-1 dan P-2 adalah *fotocopy* dari *fotocopy* dan telah dibubuhi dengan meterai namun tidak ditunjukkan aslinya (*vide*: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1)



huruf b jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai), sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan *"Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987, maka surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

Menimbang, bahwa fotokopi surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya tersebut dapat diterima di depan persidangan dengan syarat fotokopi surat tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi atau bukti lain dan/atau bukti surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan (*vide*: Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1988 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka bukti surat yang diberi tanda P-3 s/d P-11 dapat diterima sebagai bukti surat sedangkan bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-2 hanya dapat diterima sepanjang dikuatkan oleh keterangan Saksi atau alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti tersebut diatas jika dikaitkan dengan permohonan Pemohon, perlu Hakim tegaskan bahwa Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan pokok perkara ini saja, sedangkan untuk bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan: Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan *apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*; (lihat buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Penerbit Mahkamah Agung RI, 2009, hal. 44);

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45-47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan permohonan yang dilarang. Adapun 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam Akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah Akta adalah sah.

Halaman 9 dari 16 Penetapan Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon dapat diajukan ke Pengadilan Negeri sebagaimana telah diatur dalam Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 dalam poin 8;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan tersebut, Hakim akan mempertimbangkan terkait apakah Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, yaitu bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Erni Khomara dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ekko Joyo Sugianto, serta dikuatkan dengan keterangan Saksi Fransischo Khomara dan Saksi Petro Johanis Angelo, telah terbukti secara hukum bahwa benar Pemohon adalah penduduk yang beralamat di Desa Kawiley Jaga II Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi, maka Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan terhadap Permohonan *a quo*; (*vide*: Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan permohonan Pemohon mengenai perubahan nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon sebagaimana dalam Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon berdomisili di Desa Kawiley Jaga II Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa benar Pemohon bernama Erni Khomara yang lahir di Namlea pada tanggal 8 Juli 1984;
- Bahwa benar Pemohon ingin mengubah nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon, yang sebelumnya tertulis Erni Khomarasa anak sah dari Hendrik Khomarasa dan Tjen Khomarasa diubah menjadi Erni Khomara anak sah dari Hendrik Khomara dan Lily Cendrawati Theodorus;
- Bahwa benar orang tua kandung Pemohon bernama Hendrik Khomara dan Lily Cendrawati Theodorus;

Halaman 10 dari 16 Penetapan Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar nama Hendrik Khomarasa dan Hendrik Khomara adalah satu orang yang sama;
- Bahwa benar nama Tjen Khomarasa dan Lily Cendrawati Theodorus adalah satu orang yang sama;
- Bahwa benar maksud dan tujuan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang tertulis Erni Khomarasa adalah untuk kesesuaian data dengan penulisan nama Pemohon yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang tertulis Erni Khomara;
- Bahwa benar untuk melakukan perubahan nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut maka terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Airmadidi;
- Bahwa benar tidak ada pihak keluarga atau pihak lain yang merasa keberatan terhadap perubahan nama Pemohon tersebut;
- Bahwa benar Pemohon tidak bermasalah dengan hukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan, baik bukti-bukti surat dan keterangan Saksi maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Sehingga setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut, maka setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana ketentuan Pasal 3 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan sebagai berikut:

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 11 dari 16 Penetapan Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Kesalahan redaksional yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini adalah kesalahan dalam penulisan angka ataupun huruf. Selanjutnya dijelaskan pula dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pembetulan akta pencatatan sipil tersebut dapat dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya. Dengan kata lain pembetulan akta pencatatan sipil sifatnya dilakukan ketika akta yang bersangkutan belum diberikan kepada subjek yang termaksud dalam akta;

Menimbang, bahwa dalam hal pencatatan akta yang keliru tersebut telah dipegang oleh subjek akta dan telah terjadi bertahun-tahun setelah akta diterbitkan. Meskipun hal ini tidak disebutkan dalam UU Administrasi Kependudukan, namun demikian mengacu kepada ketentuan peristiwa penting lainnya dalam akta pencatatan sipil yang memerlukan penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Vide*: Pasal 56 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran dari Pemohon telah diterima dan dipegang oleh Pemohon, untuk itu perlu Penetapan Pengadilan agar dapat melakukan perubahan nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-6 berupa Akte Kelahiran Warga Negara Indonesia di Namlea Nomor: Empat Puluh Dua/1984.- atas nama Erni Khomarasa, diketahui jika nama Pemohon adalah Erni Khomarasa, namun demikian sebagaimana bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Erni Khomara dan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ekko Joyo Sugianto Karamaha, diketahui jika nama Pemohon adalah Erni Khomara, serta dikuatkan dengan keterangan Saksi Fransischo Khomara dan

Halaman 12 dari 16 Penetapan Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Petro Johanis Angelo menyebutkan bahwa benar nama Pemohon yang sebenarnya adalah **ERNI KHOMARA**;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-6 berupa Akte Kelahiran Warga Negara Indonesia di Namlea Nomor: Empat Puluh Dua/1984.- atas nama Erni Khomarasa, diketahui jika nama orang tua Pemohon adalah Hendrik Khomarasa dan Ny. Tjen Khomarasa, namun demikian, sebagaimana bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ekko Joyo Sugianto Karamaha, bukti P-3 Surat Nikah No. 37-2019 antara Hendrik Khomara dan Lily Cendrawati Theodorus, bukti P-4 Kutipa Akta Kelahiran atas nama Lily Cendrawati Theodorus, dan bukti P-5 Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hendrik Khomara, serta dikuatkan dengan keterangan Saksi Fransischo Khomara dan Saksi Petro Johanis Angelo menyebutkan bahwa benar nama orang tua Pemohon yang sebenarnya adalah **HENDRIK KHOMARA** dan **LILY CENDRAWATI THEODORUS**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tersebut di atas dan berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yang terdapat pada bukti surat, serta keterangan saksi-saksi, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon mengenai perubahan nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang sebelumnya tertulis Erni Khomarasa anak sah dari Hendrik Khomarasa dan Tjen Khomarasa diubah menjadi Erni Khomara anak dari Hendrik Khomara dan Lily Cendrawati Theodorus agar disesuaikan dengan penulisan nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon, cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam diktum amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon, maka perubahan nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang sebelumnya tertulis Erni Khomarasa anak sah dari Hendrik Khomarasa dan Tjen Khomarasa diubah menjadi Erni Khomara anak dari Hendrik Khomara dan Lily Cendrawati Theodorus tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan tunduk pada *Yurisdiksi Voluntair*, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Hukum yang tidak tertulis yang hidup di masyarakat, karena pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut hanya untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon dan nama orang tua

Halaman 13 dari 16 Penetapan Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon (*vide*: bukti P-6), oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 16 KUHPerdata, ditentukan bahwa semua keputusan tentang *pembetulan* atau *penambahan akta-akta*, apabila telah mendapat kekuatan mutlak, harus dibukukan oleh Pegawai Catatan Sipil dalam register-register yang sedang berjalan, segera setelah keputusan itu diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dengan demikian berdasarkan ketentuan pada Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pencatatan peristiwa penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan, maka frasa sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan dimaksudkan sejak Pemohon menerima Salinan penetapan Pengadilan Negeri Airmadidi, sehingga Pemohon sendirilah yang melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak), maka terhadap permohonan dispensasi yang diajukan oleh Pemohon ini cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan undang-undang, maka permohonan Pemohon **dapat dikabulkan untuk seluruhnya**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan, maka secara *mutatis mutandis* telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang

Halaman 14 dari 16 Penetapan Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal-pasal dalam RBg, Pasal 16 KUHPerdara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah menurut hukum perubahan nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akte Kelahiran Warga Negara Indonesia di Namlea Nomor: Empat Puluh Dua/1984.- atas nama **ERNI KHOMARASA** anak sah dari Hendrik Khomarasa dan Ny. Tjen Khomarasa diubah menjadi **ERNI KHOMARA** anak sah dari Hendrik Khomara dan Lily Cendrawati Theodorus;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan Penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara selaku Instansi Pelaksana untuk melakukan perubahan nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu Rupiah);

Demikian, ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal **20 MARET 2023** oleh **ANNISSA NURJANAH TUARITA, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DONNY AUDY RUMENGAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Donny Audy Rumengan, S.H.,

Annisia Nurjanah Tuarita, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

Halaman 15 dari 16 Penetapan Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-	Pendaftaran	Rp30.000,00
-	Biaya Proses	Rp100.000,00
-	Biaya Panggilan	Rp10.000,00
-	Materai	Rp10.000,00
-	Redaksi	Rp10.000,00

Jumlah **Rp160.000,00**
(Seratus enam puluh ribu Rupiah)